



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



LAPORAN HASIL EVALUASI :

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada
Kecamatan Tegalwaru Kabupaten
Purwakarta.

2024

Nomor : 700.1.2.1/ 560/ Inspt-Irban II/ 2024

Tanggal: 26 April 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115

Telp. (0264) 200115 Email: inspektorat@purwakartakab.go.id

Nomor : 200.1.2-1 / 560 / Inspt - Urban II / 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2024 pada Kecamatan
Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 26 April 2024

Yth. Camat Kecamatan Tegalwaru
Kabupaten Purwakarta
di -
Purwakarta

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor :PW.02.01/321/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan Wilayah Irbn II Kabupaten Purwakarta. Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan evaluasi yang hasilnya tertuang dalam laporan terlampir

Demikian, agar maklum dan dapat menjadi bahan peningkatan manajemen kinerja.


PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH
Drs. Nurhidayat, M.M., CGCAE
Kepala
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023 PADA KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN

PURWAKARTA

Nomor : 700.1.2.1 / 560 / INSQA - RBON II / 2024
Tanggal : 26 April 2024

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 telah diimplementasikan oleh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi yaitu sebesar 74,20 (Tujuh puluh empat koma dua nol) dengan Predikat **BB**. Adapun rincian nilai pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu 18,60 (Delapan belas koma enam nol), Pengukuran Kinerja sebesar 24,00 (Dua puluh empat nol nol), Pelaporan Kinerja sebesar 11,10 (Sebelas koma satu nol), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 20,50 (Dua puluh koma lima nol).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah **BB-Sangat Baik**.

Rekomendasi diberikan sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi sakip adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:700/Kep.465-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
6. Surat Perintah Tugas Nomor: PW.02.01/342/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024 untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan Wilayah Irban II.

b. Latar Belakang

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaanya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efesiensi kinerja.; dan
5. Penilaian Capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi;
2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
3. Studi Dokumentasi.

f. Gambaran Umum Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta

Struktur Organisasi Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tegalwaru.

Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tegalwaru, mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan: dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi:

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati:
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - f. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan publik;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - i. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dimana pada tahun 2023 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2023 antara Camat Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi Gambaran Evaluasi SAKIP sebagai berikut:

I. Prestasi Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2023

Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dalam upaya mencapai keberhasilan indikator kinerja telah memperoleh beberapa penghargaan selama tahun 2023. Adapun prestasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penghargaan Tingkat Kabupaten:

- 1) Juara II dalam Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta atas Inovasi GERCEP KE SIBEN.
- 2) Organisasi Perangkat Daerah Terbaik dengan nilai B (Baik) dalam Pengelolaan Kearsipan dari Hasil Penilaian Kearsipan Internal Tahun 2023.

II. Gambaran Evaluasi SAKIP

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 18,60 (kriteria terpenuhi 62% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1.a Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.

Terdapat 6 (enam) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 4,2 (Empat koma dua) dari bobot 6,00 dengan gradasi nilai B. Kriteria dokumen perencanaan kinerja yang telah terpenuhi yaitu;

- Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Perbup Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Perbup nomor 56 tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan

- Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
- Perda No. 16/2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta;
 - RPJMD 2018-2023 beserta Perubahan;
 - RKPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 beserta Perubahan;
 - Renstra PD 2018-2023 beserta Perubahan;
 - Renja PD Tahun 2023 beserta Perubahan;
 - Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta Perubahan;
 - IKU dan IKI/SKP Tahun 2023;
 - RKA/DPA Tahun 2023
 - Dokumen Rencana Aksi
 - Dokumen Cascading
 - Dokumen Crosscutting

1.b Dokumen Perencanaan Kinerja yang dimiliki relatif telah memenuhi standar.

Terdapat 11 (sebelas) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 5,4 (Lima koma empat) dari bobot 9,00 dengan gradasi nilai CC. Kriteria dokumen perencanaan kinerja yang telah terpenuhi yaitu;

- Renstra 2018-2023 Murni dan Perubahan Renstra 2018-2023 telah diformalkan. Perubahan Renstra 2018-2023 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Renja 2023 Murni dan Perubahan Renja 2023 telah diformalkan. Renja 2023 Perubahan telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Renstra 2018-2023 Murni dan Perubahan beserta Renja 2023 dan Perubahan telah dipublikasikan di PPID Kab. Purwakarta;
- Terdapat Perjanjian Kinerja, *Cascading* Kinerja, Indikator Kinerja Individu yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan,

serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);

- Terdapat Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Individu dan Sasaran Kinerja Pegawai.

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Terdapat 8 (Delapan) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 9 (Sembilan) dari bobot 15,00, dengan gradasi nilai CC. Kriteria yang telah terpenuhi yaitu:

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra 2018-2023, Perubahan Renja 2023 dan RKA Perubahan 2023;
- Renja TA.2023 dan Perubahan Renja 2023 yang mengacu ke RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023;
- Terdapat dokumen Monev Rencana Aksi sehingga Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya berupa Renstra dan Renja Perubahan;
- Terdapat hasil wawancara dengan sampel Esselon II, Esselon III dan Pelaksana/fungsional.

Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Tegalwaru, yaitu:

1. Dokumen Pedoman teknis perencanaan kinerja yang dibuat oleh OPD belum dibuat.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja belum dapat diyakini telah

dipublikasikan secara tepat waktu, yaitu:

- a. Titimangsa pada Renstra 2018-2023 Murni tidak lengkap atau hanya tertera Tahun saja.
 - b. Titimangsa pada Renja Murni tidak tercantum dalam lembar pengesahan Renja.
3. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum secara jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, karena uraian sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja & Renstra berbeda dengan uraian kinerja dalam RPJMD Perubahan, IKU dan Renja Perubahan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap Pengukuran kinerja mendapatkan nilai 24,00 (kriteria terpenuhi 80% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

2.a Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan

Terdapat 3 (Tiga) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 4,8 (Empat koma delapan) dari bobot 6,00, dengan gradasi nilai BB, Kriteria yang telah terpenuhi yaitu:

- Perbup Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pedoman Teknis Penyusunan PK, Pengukuran Kinerja, Pelaporan dan Review atas Lapkin Instansi Pemerintah.
- SOP Pengukuran Kinerja yang di dalamnya terdapat prosedur pengumpulan data dan informasi kinerja.

2.b Pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efeki dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Terdapat 7 (tujuh) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 7,2 (Tujuh koma dua) dari bobot 9,00, dengan gradasi nilai BB. Kriteria yang telah terpenuhi yaitu:

- Notulen Rapat Monev Kinerja TW I-IV Tahun 2023 sebagai

implementasi dari keterlibatan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja.

- Monev Rencana Aksi Kecamatan Tegalwaru TA 2023 sebagai bentuk dari pemantauan atas pengukuran capaian kinerja dari setiap level organisasi kepada unit dibawahnya secara berjenjang.
- *Link* Website TPP dan SIP sebagai bentuk dari pengumpulan dan pengukuran kinerja yang telah memanfaatkan Teknologi informasi (aplikasi)

2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punsishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Terdapat 10 (sepuluh) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 12 (Dua belas) dari bobot 15.00, dengan gradasi nilai A. Kriteria yang telah terpenuhi yaitu:

- Perbup No 58 tahun 2023 perubahan atas Perbup No 92 tahun 2022 tentang pemberian TPP ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- Perbup No 54 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai bentuk dari Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- Surat Usulan No. 230/2034/org, Perihal Penyampaian Hasil Perbaikan Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan dan Surat Usulan Nomor 230/1913/Org tentang Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan sebagai bentuk dari Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- Notulen Perubahan Rencana dan Strategi Tahun 2023 sebagai bukti bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.

- Perubahan Renja Kecamatan Tegalwaru Purwakarta 2023 sebagai sebagai output dari pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- RKA Belanja Kecamatan Tegalwaru Parsial III 2023 DPA Belanja Kecamatan Tegalwaru Pergeseran Parsial III 2023 sebagai bentuk dari Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- LAKIP Kecamatan Tegalwaru Purwakarta Tahun 2023, yang di dalamnya menggambarkan terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- Kuisisioner wawancara Kecamatan Tegalwaru 2023 dan sampel SKP Kecamatan Tegalwaru TA 2023 setiap unit/satuan kerja yang menggambarkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 11,10 (kriteria terpenuhi 74% dari bobot 15), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

3.a Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja

Terdapat 6 (Enam) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 2,7 (Dua koma tujuh) dari bobot 3,00, dengan gradasi nilai A. Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan Perbup Purwakarta No 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, disajikan dalam bentuk baku (dokumen LAKIP) dan telah dipublikasi serta telah direviu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Terdapat 9 (sembilan) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 3,15 (Tiga koma satu lima) dari bobot 4,50 dengan gradasi nilai B. Dokumen

Laporan Kinerja relatif telah memenuhi standar dan telah menggambarkan pencapaian kinerja serta telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, realisasi kinerja tahunan sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta telah menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

3.c Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Terdapat 7 (tujuh) kriteria penilaian. Hasil Evaluasi diperoleh nilai 5,25 (Lima koma dua lima) dari bobot 7,50 dengan gradasi nilai B. Kriteria yang telah terpenuhi yaitu:

- Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) dan selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi yang diimplementasikan dengan dilaksanakannya rapat/briefing terkait Evaluasi Kinerja dengan bukti dokumen pendukung, antara lain: LAKIP, Notulen Evaluasi Kinerja, Kuisisioner Wawancara, Hasil Monev Kinerja TW IV Kecamatan Tegalwaru Tahun 2023 dan SKP Tahun 2023.
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) TA 2024 pada tanggal 02 Agustus 2023.
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dengan telah ditetapkannya DPA/RKA Tahun 2024.

Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam Pelaporan Kinerja pada Kecamatan Tegalwaru, yaitu:

1. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 20,50 (kriteria terpenuhi 82% dari bobot 25) yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.

Terdapat 3 (Tiga) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 4,5 (Empat koma lima) dari bobot 5,00 dengan gradasi nilai A. Kriteria yang telah terpenuhi yaitu:

- Perbup Nomor 2.a Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai standar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan telah dilaksanakan secara berjenjang dengan diadakannya rapat/briefing yang membahas tentang Evaluasi SAKIP 2023 yang dibuktikan dengan notulen rapat.

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

Terdapat 5 (Lima) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 6 (Enam) dari bobot 7,50 dengan gradasi nilai BB. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai yaitu oleh APIP berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan aplikasi *web based* Esakip (<https://esakip.purwakartakab.go.id/>), namun demikian Kecamatan Tegalwaru belum melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan belum membuat SOP pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.

Terdapat 5 (lima) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 10 (Sepuluh) dari bobot 12,50 dengan gradasi nilai BB. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 telah ditindaklanjuti. Kemudian, terjadi peningkatan kinerja tiap tahunnya (2022 s.d 2023). Untuk sastra 1 (Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan) terjadi peningkatan sebesar 6,83%, walaupun masih belum mencapai target atau realisasi masih dibawah <100%. Untuk sastra 2 (Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran) telah mencapai 100% selama 2 (dua) tahun berturut-turut (stagnan).

B. Catatan Kekurangan dan Rekomendasi untuk Perbaikan

I. Catatan Kekurangan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub komponen sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- Dokumen Pedoman teknis perencanaan kinerja yg dibuat oleh OPD belum dibuat.
- Titimangsa pada Renstra Murni tidak lengkap atau hanya tertera Tahun saja.
- Titimangsa pada Renja Murni tidak tercantum dalam lembar pengesahan Renja.
- Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum secara jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, karena uraian sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja & Renstra berbeda dengan RPJMD Perubahan, IKU, dan Renja Perubahan.

b. Pelaporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

c. Evaluasi Akuntabilitas Internal

Kecamatan Tegalwaru belum membuat SOP pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

II. Rekomendasi

Dalam upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada poin I di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada komponen perencanaan kinerja, agar Kecamatan Tegalwaru membuat Dokumen Pedoman teknis perencanaan kinerja yang berpedoman pada Perbup Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Perbup Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perbup nomor 56 tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.
- b. Pada komponen perencanaan kinerja, dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Tegalwaru seperti Renstra murni dan Perubahan, Renja murni dan Perubahan serta dokumen perencanaan lainnya agar memerhatikan titimangsa dokumen perencanaan sebelumnya (RPJMD dan RKPD) dan agar secara lengkap mencantumkan titimangsa pada lembar pengesahan dokumen perencanaan tersebut dengan format (tanggal/bulan/tahun).
- c. Pada komponen pelaporan, agar informasi pada LAKIP dapat mempedomani Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.
- d. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, agar Kecamatan Tegalwaru membuat SOP pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

Tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah **Memuaskan**, yaitu sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	18,60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	74,20
Predikat			BB – Sangat Baik

B. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Tegalwaru. Selanjutnya, kepada Camat Tegalwaru Kabupaten Purwakarta beserta Jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

INSPEKTUR

H. Nurhidayat, M.M, CGCAE
Pemula Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008